



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 31. TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan Jaminan perlindungan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung program Pemerintah serta kepastian hukum dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau, perlu dilakukan upaya-upaya strategis dan komprehensif dalam penyelenggaraan layanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu adanya pengaturan tentang kepesertaan program Jaminan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh Manfaat Pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN.

8. Penerima ...

8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
10. Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Kota untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan.
11. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
13. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota.
16. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
17. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.

18. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota untuk program Jaminan Kesehatan.
19. Rekonsiliasi adalah Pertemuan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Pemerintah Kota dengan penyelenggara program jaminan kesehatan.
20. Peserta Program JKN-KIS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori fakir miskin dan tidak mampu. Penerima KIS mendapatkan jaminan kesehatan secara gratis, dengan seluruh biaya iurannya ditanggung oleh pemerintah.
21. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau Masyarakat.
22. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
23. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan antara lain:

- a. Sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Program JKN bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota; dan
- b. Terwujudnya penyelenggaraan Program JKN dan *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. besaran iuran;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. peran serta Pemerintah Kota; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II
KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Kepesertaan Program JKN dalam rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage*.
- (2) Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai Program JKN adalah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari total penduduk Kota.

(3) Kepesertaan ...

- (3) Kepesertaan Program JKN terdiri dari segmen sebagai berikut:
- a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta
Pasal 5

- (1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya melalui Perangkat Daerah dengan membayar Iuran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PBPU dan BP dapat mendaftarkan diri secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok menjadi peserta Program JKN dengan membayar Iuran secara mandiri.
- (3) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peserta yang didaftarkan dalam rangka *Universal Health Coverage*, meliputi:
 - a. Penduduk yang memiliki KTP-el Kota yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN;
 - b. Penduduk yang memiliki KTP-el Kota yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau Peserta Program JKN-KIS pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota;
 - c. Bayi Baru Lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota;
 - d. Peserta JKN-KIS tetapi menunggak; dan
 - e. Orang dengan gangguan jiwa.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Mutasi Peserta
Pasal 6

Mutasi Peserta meliputi:

- a. Penambahan peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan Pemerintah Kota yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN-KIS;
 2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota; dan
 3. Tambahannya anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
 - a) Suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 - b) Bayi Baru Lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota; dan
 - c) Anak angkat/anak tiri yang sah.
- b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 1. Meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 2. Pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kota, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
 3. Pindah jenis kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS melalui penanggung baru.

Bagian Keempat
Peralihan dan Pengaktifan Kepesertaan
Pasal 7

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Kota sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota dengan ketentuan:

a. Penduduk ...

- a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta PBI yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota;
- b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta PPU dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota;
- c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kota;
- d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak Iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan Iurannya tersebut;
- e. PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak Iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari Peserta PBPU dan BP yang terdaftar dan menunggak Iuran;
- f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai PBPU dan BP dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan BPJS; dan

(2) Peserta ...

- (2) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sampai dengan huruf f sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) BPJS berdasarkan Keputusan Penetapan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota yang masuk dalam data terpadu kementerian sosial menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kota masuk dalam data terpadu kementerian sosial yang telah ditetapkan sebagai PBI.
- (5) Peserta PBPU dan BP yang menunggak Iuran yang dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pengalihan status kepesertaan sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota.
- (6) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan permohonan kepada BPJS untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan terlebih dahulu membayar tunggakan Iuran dan denda pelayanan atas tunggakan Iurannya sebagai PBPU/BP serta bersedia melakukan pembayaran Iuran secara autodebet.
- (7) Peserta PBPU/BP menunggak Iuran yang dialihkan menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai peserta PPU dapat dialihkan oleh BPJS menjadi peserta segmen PPU sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS kesehatan.

(8) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap peserta yang tidak lagi menjadi penduduk Kota berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
BESARAN IURAN
Pasal 8

- (1) Besaran Iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota, dengan mata anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9

- (1) Pemberian Manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian Manfaat berupa Manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh BPJS adalah sesuai dengan Manfaat JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di FKRTL adalah kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.

(5) Pemerintah ...

- (5) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana di Faskes milik Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
- (6) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA PEMERINTAH KOTA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas ketersediaan Faskes sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan Program JKN dan memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan Faskes dan penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Kota wajib mendukung penyelenggaraan Program JKN.
- (3) Dukungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya;
 - b. kepatuhan pembayaran Iuran;
 - c. peningkatan pelayanan kesehatan; dan
 - d. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan Program JKN.
- (4) Dukungan peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan Program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Dukungan kepatuhan pembayaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pelaksanaan pembayaran Iuran secara tepat jumlah dan tepat waktu.

(6) Dukungan ...

- (6) Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui penyediaan Faskes, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Untuk kesinambungan penyelenggaraan Program JKN dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada aspek:
 - a. kepesertaan;
 - b. besaran Iuran; dan
 - c. pelayanan kesehatan oleh Faskes.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota dilaksanakan melalui mekanisme Rekonsiliasi dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Sosial Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pembayaran Iuran JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan Badan Keuangan Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Kota, dan Dinas Kesehatan Kota.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan oleh Faskes dilaksanakan melalui kredensial Faskes, survei kepuasan peserta, serta pemantauan dan pengawasan pemanfaatan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kota dan Asosiasi Faskes.
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Faskes.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sekali dan terpadu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, **8 SEPTEMBER 2025**

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, **8 SEPTEMBER 2025**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR **.31**